



P U T U S A N
Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kompleks XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Optik Kacamata, tempat tinggal di Jalan XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



dalam register dengan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo pada tanggal 06 Juli 2011, sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :00/00/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 24 Oktober 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Kompleks XXXX Desa XXXX hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak baik yakni:
 - Tergugat sering pergi dan berbulan-bulan baru Tergugat kembali;
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
 - Tergugat suka main perempuan;
4. Bahwa, walaupun sikap dan tingkah laku Tergugat yang seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun pada bulan September 2015 Tergugat berangkat ke XXXX dengan alasan mau buka usaha di XXXX, namun setelah Tergugat di XXXX Penggugat mau menyusul Tergugat melarang akhirnya Penggugat tidak pernah ke XXXX;
5. Bahwa, Penggugat sudah berupaya untuk menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menghindar bahkan menurut informasi yang Penggugat terima saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, kerena halmana

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Foto Kopi KTP An. PENGUGAT, Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Halmahera Utara Tanggal 11 Juli 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

- b. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/X/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 24 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX RT 000 / RW 000 Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dan sebagai ketua RT Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama bahkan sebelum ada kerusuhan;
 - Tergugat nama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tidak hadir karena terbatas hanya untuk keluarga;
 - Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di XXXX;
 - Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat jarang sekali pulang ke rumah bersama dan terakhir saksi lihat di bulan September 2015 Tergugat ada. Selanjutnya sampai sekarang tidak pernah kelihatan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, saksi lihat Tergugat ada perempuan lain;
 - Setelah menikah dengan Penggugat akhir-akhir ini saksi juga lihat di status facebook Tergugat, Tergugat lagi berfoto dengan istri yang baru;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merasa cukup dengan keterangan yang disampaikan;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di XXXX Desa XXXX RT 000 / RW 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri dan mereka menikah tahun 2011, namun saat itu Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXX;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang lagi bahkan sudah beberapa tahun;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tinggal di XXXX Halmahera Selatan;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi sejak pergi pada tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat di XXXX buka optik kaca mata;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih kasih nafkah atau tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar dua tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi merasa cukup dengan keterangan yang diberikan;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri sampai bertahun-tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tentang tentang perpisahan tersebut;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama setahun lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 ,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, 04 Oktober 2016, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohamad Irfan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.
Hakim Anggota,

Drs. H. Marsono, MH.

Ahmad Mufid Bisri, S. HI.

Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, SH.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

Terbilang : *Empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah*

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)